



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
SEMESTER III TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi berwenang menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dari tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02/PL.02.1-BA/1114/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA,



HENDRI GUNAWAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER  
III TAHUN 2025

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
SEMESTER III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH JAYA**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Teunom	22	28	5006	5233	10239
2.	Krueng Sabee	17	30	6335	6370	12705
3.	Setia Bakti	13	18	3331	3289	6620
4.	Sampoiniet	19	20	2851	2742	5593
5.	Jaya	34	36	5649	5551	11200
6.	Panga	20	23	3138	3198	6336
7.	Indra Jaya	14	16	2568	2477	5045
8.	Darul Hikmah	19	20	2607	2577	5184
9.	Pasie Raya	14	16	2653	2674	5327
Total		172	207	34138	34111	68249

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA

  
 HENDRI GUNAWAN